

APBD TAHUN 2024--PERTANGGUNGJAWABAN
2025

PERDA NO.4 LD 2025/ NO. 4, 7 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024

ABSTRAK: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

- dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 18 Tahun 1945; UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan UU No. 6 Tahun 2023.

- Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024, laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun Anggaran 2024, neraca Pemerintah Daerah per 31 Desember 2024, laporan operasional Tahun Anggaran 2024, laporan arus kas Tahun Anggaran 2024, laporan perubahan ekuitas Tahun Anggaran 2024 dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud memberikan informasi keuangan sebagai berikut: realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp852.847.983.621,86,- (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Satu Rupiah Koma Delapan Enam Sen) yang berarti 101,19% (Seratus Satu Koma Satu Sembilan Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp842.795.145.456,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Empat Ratus Lima Pulu Enam Rupiah). realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp852.484.074.817,00 (Delapan Ratus Lima Puluh Dua Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah) yang berarti 95,48% (Sembilan Puluh Lima Koma Empat Delapan Persen) dari Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp892.817.123.519,00 (Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Miliar Delapan Ratus Tujuh Belas Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah);

CATATAN: - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2025

- Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 lebih lanjut diatur secara rinci dalam Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.